



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 101 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 101

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 721 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABANAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 31 Oktober 1992 Nomor 15 Tahun 1992 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 18 Nopember 1992 Nomor 045.2/7374.Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 April 1992 Nomor 257 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 23.125.455.187,85 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar . .
Rp. 19.919.152.788,00 diperkirakan bertambah
Rp. 3.206.302.399,85 sehingga menjadi
Rp. 23.125.455.187,85;
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar
Rp. 19.919.152.788,00 diperkirakan bertambah
Rp. 3.206.302.399,85 sehingga menjadi
Rp. 23.125.455.187,85 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp. 14.043.338.088,00 Bertambah Rp. 207.344.149,85
Belanja Rutin -
setelah perubahan ...Rp. 14.250.682.237,85
 2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp. 5.875.814.700,00 Bertambah Rp. 2.998.958.250,00
Belanja Pembangunan -
setelah perubahan ...Rp. 8.874.772.950,00
- Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah

Perubahan menjadi Rp. 2.646.477.023,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula
Rp. 2.646.477.023,00 diperkirakan bertambah sehingga menjadi Rp. 2.646.477.023,00.
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula
Rp. 2.646.477.023,00 diperkirakan bertambah Rp. - sehingga menjadi Rp. 2.646.477.023,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Belanja Rutin :
Sebelum Perubahan Rp. 2.646.477.023,00
Bertambah Rp.
Belanja Rutin -
setelah perubahan ...Rp. 2.646.477.023,00
 - 2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.-
Bertambah Rp. - _____
Belanja Pembangunan -
setelah perubahan ... Rp.

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Konsiderans mengingat angka 15 kata "dan diundangkan dalam" dihapus, serta pada kalimat "Lembaran Daerah Kabupaten . . . dst "ditambah tanda kurung ()".
- b. Bagian Pendapatan pada Lembaran Peraturan Daerah antara lain :
 - 1. ayat 1.1.1.000 Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, dasar hukumnya agar dicantumkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang pengesahannya;
 - 2, ayat 1.3.1.192. Sumbangan sebagian hasil penerimaan BBNKB/PKB dari Daerah Tingkat I Bali dasar hukumnya agar ditambahkan dengan "disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 466.61-190 dan pada lembaran Daerah ditambah kata "tgl. 26 Pebruari 1992" dan Nomor Lembaran Daerahnya seharusnya Nomor 134;
 - 3. ayat 1.4.1.219. Sumbangan/Bantuan Pemba-ngunan Kepada Daerah Bawahan seharusnya Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (SBBO-PP) dan ditempatkan pada ayat 1.4.1.218. sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Mei 1992 Nomor 15 Tahun 1992 tentang SBBO-PP.

Pasal 3

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pada konsiderans mengingat angka 15 kata "dan diundangkan dalam" dihapus, serta kalimat "Lembaran Daerah Kabupaten . . . dst ditambah tanda kurung "()".
- b. Bagian belanja Rutin pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain :
 1. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 91.019.300,00 agar diadakan penghematan sesuai dengan azas efisiensi anggaran.
 2. Pasal 2.14.1.1134. Bantuan untuk Organisasi Profesi sebesar Rp. 42.000.000,00 dalam kolom keterangan antara lain terdapat Bantuan untuk Organisasi Profesi lainnya, agar dihapus dan diganti dengan Nama Organisasi Profesi yang akan diberi bantuan.
- c. Bagian Belanja Pembangunan pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain :
 1. Pasal 2P.0.5.1.01.001. Proyek Pembangunan/ Rehab/Perluasan Pasar Desa di Kecamatan Pupuan, Selemadeg dan Baturiti, Unit yang bertanggung jawab adalah Bangdes seharusnya Bagian Perekonomian.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 31 Oktober 1992 Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Denpasar.

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 101 Tanggal : 28 Januari 1993
Seri : D Nomor : 101

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857